

**rukun tetangga 014 rukun warga 08**  
**Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y**  
**Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

---

**KEPUTUSAN KETUA RUKUN TETANGGA 014 RUKUN WARGA 08**  
**NO. SK-002/SK/II/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS RT. 014/08**  
**MASA BAKTI 2022 - 2027**

---

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasirangin Nomor : 141.3/02/KPTS/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 08 Perumahan Griya Alam Sentosa, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Masa Bakti 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 08 Perumahan Griya Alam Sentosa, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Masa Bakti 2022-2027, Pengurus RT. 014/08 adalah penggerak organisasi guna mencapai niat, visi, misi menjadikan lingkungan wilayah RT. 014/08 yang **Rukun, Aman, Peduli, dan Indah (RAPI)**. Guna mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan. Segala gerak langkah Pengurus dituntut selalu terencana, terkoordinasi, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan norma luhur yang berlaku dimasyarakat. Pengurus hendaknya selalu berfikir dan bertindak untuk menghasilkan kinerja yang positif, partisipatif, sinergi dan mampu menjadi tauladan di lingkungannya. Sehingga diharapkan terjadi regenerasi secara bertahap sesuai yang kita inginkan. Untuk tercapainya cita-cita tersebut, tentunya kita harus selalu mengharap dan menghamba kepada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman sebagai petunjuk teknis Pengurus dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Warganya.

## **I. PENGURUS**

### **1.1. Pengertian Pengurus RT. 014/08**

Adalah pelaksana kepemimpinan dan kepengurusan Pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sesuai Undang-Undang dan norma yang berlaku.

### **1.2. Status Pengurus RT. 014/08**

1. Pengurus RT. 014/08 adalah lembaga pemangku tertinggi dalam organisasi kemasyarakatan.
2. Mengemban amanah masyarakat dalam masa bakti 5 (lima) tahun untuk periode 2022 sampai dengan 2027.
3. Bertanggungjawab kepada Warga melalui forum Musyawarah Kerja Warga.

### **1.3. Tugas dan kewajiban Pengurus RT. 014/08**

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan merealisasikan hasil Musyawarah Kerja Warga.
2. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Warga setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri seluruh Pengurus, dan seluruh Warga RT. 014/08, untuk menjabarkan program kerja yang telah ditetapkan, disepakai bersama Warga serta menyusun anggarannya.
3. Menginventarisir aset-aset yang ada, menjaga dan mengamankan lingkungan RT. 014/08.
4. Memberikan laporan kepada seluruh Warga RT. 014/08 baik secara rutin, periodik dan insidental.
5. Menjaga hubungan sosial masyarakat antar Warga agar semakin erat dan kondusif.
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengurus kepada seluruh Warga dalam forum Musyawarah Kerja Warga, berdasarkan laporan/progres report (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan) dari semua Bidang.

**rukun tetangga 014 rukun warga 08**  
**Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y**  
**Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

---

#### **1.4. Struktur Pengurus RT. 014/08**

1. Struktur organisasi Pengurus berbentuk Tim (kebersamaan).
2. Kepemimpinan tertinggi berada ditangan Ketua RT yang dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara, yang didelegasikan kepada masing-masing Sie dan Koordinator.
3. Berdasarkan peran dan fungsi kerjanya terdiri dari Sie dan Koordinator yaitu :
  - a. Sie Pembangunan dan Perawatan
  - b. Sie Sosial
  - c. Sie Umum
  - d. Sie Pemuda dan Olahraga
  - e. Koordinator Keamanan dan Ketertiban
  - f. Koordinator Wilayah

#### **1.5. Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab**

Guna memperjelas mekanisme kerja masing-masing tugas dan tanggung jawab organisasi Pengurus, maka dirumuskan penjabaran sebagai berikut :

##### **1. Ketua Rukun Tetangga**

Pengemban amanah organisasi terdepan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya seluruh jalannya Pemerintahan yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Warga. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan secara penuh jalannya organisasi agar selalu solid dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Memimpin/mewakili RT. 014/08 dalam kegiatan internal dan eksternal.
- c. Menciptakan iklim yang kondusif dengan melibatkan peran aktif Warga dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, tertib, disiplin, bersih, sehat dan sejahtera.
- d. Mempimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kepengurusan dibawahnya sesuai amanah organisasi.
- e. Pengambil keputusan tertinggi atas semua permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- f. Mempertanggung jawabkan dan evaluasi kepengurusan organisasi dalam Musyawarah Kerja Warga.

##### **2. Sekretaris**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan dalam bidang kesekretariatan dan pengelolaan administrasi organisasi. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Mengatur dan mengelola tugas kesekretariatan organisasi secara umum.
- b. Membuat dan menandatangani surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus.
- c. Mengelola seluruh administrasi publik dalam rangka pelayanan terhadap Warga, pihak lain dan Pemerintah.
- d. Menerima, mencatat, mengeluarkan dan mengarsipkan surat masuk/keluar.
- e. Mendata dan menginventarisir asset-aset dan barang inventaris yang dimiliki RT. 014/08.
- f. Menjadi moderator, fasilitator dan notulis dalam setiap rapat/musyawarah mufakat bersama Warga.
- g. Memberi saran, pertimbangan dan mewakili Ketua RT apabila berhalangan.

**rukun tetangga 014 rukun warga 08**  
**Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y**  
**Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

---

### **3. Bendahara**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan organisasi. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Menerima, mengelola dan membukukan keuangan organisasi.
- b. Pengelolaan keuangan RT dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- c. Pengelolaan dan pengeluaran dana RT atas seijin Ketua RT dan Sekretaris.
- d. Membuka rekening Bank sebagai bentuk pengamanan keuangan dan akuntabilitas publik.
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas kepada Ketua RT.

### **4. Sie Pembangunan dan Perawatan**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program pembangunan dan perawatan fasilitas yang berada di lingkungan RT. 014/08. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan pembangunan, perawatan serta perbaikan lingkungan dan sarana lainnya.
- b. Membuat program pembangunan, perawatan berdasarkan skala prioritas sesuai kesepakatan Warga dan anggaran yang tersedia.
- c. Inventarisasi sarana dan prasarana RT. 014/08.
- d. Memelihara dan mengamankan seluruh aset RT. 014/08.
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT. 014/08.

### **5. Sie Sosial**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program kerja sosial, kerohanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Menyenggarakan dan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan dalam hal sosial.
- b. Membantu, memberikan pelayanan awal dalam kondisi sekiranya dalam hal Warga terdampak musibah/bencana.
- c. Fasilitator dan pengendali dalam pengelolaan bantuan sosial baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.
- d. Memupuk terus suasana kerukunan dan kekeluargaan seluruh Warga dengan dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati.
- e. Mendorong dan memotivasi kesadaran Warga dalam hal meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta membina kerukunan antar umat beragama.
- f. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT.

### **6. Sie Umum**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program kerja umum dan pengkoordinasian kepada seluruh bidang. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Membina dan mengkoordinasikan hubungan kinerja antara seluruh Pengurus.
- b. Memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Ketua RT.
- c. Menjalin komunikasi yang aktif dengan pihak luar/eksternal terkait RT. 014/08.
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT.

### **7. Sie Pemuda dan Olahraga**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan pemuda, olahraga dan pembinaan kesehatan yang terencana dengan baik, terarah, dan maksimal. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

**rukun tetangga 014 rukun warga 08**  
**Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y**  
**Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

---

- a. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemuda, olahraga dan kesehatan.
- b. Mengapresiasi dan mengendalikan segala kreasi, seni, budaya hasil karya generasi muda, organisasi Karang Taruna serta memfasilitasi untuk pengembangan kedepan.
- c. Pembinaan olahraga yang dilaksanakan meliputi hal pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana serta keselamatan dalam berolahraga.
- d. Memotivasi dan memfasilitasi seluruh Warga agar gemar berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT.

**8. Koordinator Keamanan dan Ketertiban**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian, pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pengamanan yang berkaitan dengan lingkungan RT 014/08 dan sekitarnya.
- b. Mengatur dan mengendalikan petugas keamanan serta memastikan tugas pelaksanaan pengamanan dan penertiban lingkungan RT. 014/08 berjalan maksimal.
- c. Mengambil tindakan awal yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dan ketertiban yang terjadi dilapangan.
- d. Sebagai pihak mediator/penengah manakala terjadi konflik sosial antar Warga.
- e. Sebagai pihak pendamping apabila terjadi kasus hukum yang melibatkan Warga.
- f. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT.

**8. Koordinator Wilayah**

Membantu Ketua RT dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program kerja di wilayahnya masing-masing. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pada wilayahnya masing-masing.
- b. Perwakilan Pengurus dalam hal penarikan iuran Warga dan sumbangan lainnya sesuai dengan kesepakatan Warga.
- c. Menggalakan peran aktif Warga dalam setiap kegiatan RT.
- d. Menjadi penghubung antara Pengurus dan Warga dalam penyampaian informasi, mendistribusikan surat menyurat, menampung kritik dan saran dari Warga.
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua RT.

**II. PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Proses pengambilan keputusan RT. 014/08 dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang terdiri dari :

**2.1. Musyawarah Pleno Pengurus**

- a. Dihadiri oleh seluruh Pengurus.
- b. Dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- c. Diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua RT dibantu oleh Sekretaris.
- d. Membahas laporan bulanan Pengurus dan evaluasinya.
- e. Memberi saran dan masukan yang tidak mengikat untuk kepentingan bersama.

**2.2. Musyawarah Kerja Warga**

- a. Dihadiri oleh seluruh Pengurus dan seluruh Warga RT. 014/08.
- b. Dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menjabarkan program kerja dalam Musyawarah Kerja Warga.

**rukun TETANGGA 014 RUKUN WARGA 08**  
**Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y**  
**Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

---

- c. Diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua RT dibantu oleh Sekretaris.
- d. Mengevaluasi kegiatan 3 (tiga) bulan ke belakang dan merencanakan agenda kegiatan Pengurus untuk 3 (tiga) bulan ke depan.
- e. Menyusun anggaran secara terpadu mulai dari penerimaan, penggunaan, dan pelaporan seluruh bidang.

### **III. KOORDINASI KERJA**

#### **3.1. Reshuffle**

- a. Reshuffle atau penggantian personil Pengurus dapat dilakukan dalam Musyawarah Pleno Pengurus dan Musyawarah Kerja Warga.
- b. Dalam hal penggantian personil Pengurus dapat dilaksanakan apabila terpenuhi salah 1 (satu) syarat sebagai berikut :
  - 1. Pengurus tersebut meninggal dunia atau pindah domisili keluar wilayah RT. 014/08.
  - 2. Pengurus tersebut terlibat dalam kasus hukum yang telah terbukti.
  - 3. Pengurus tersebut mengundurkan diri dibuktikan melalui surat tertulis.

#### **3.3. Pelaporan**

Setiap pelaporan oleh Pengurus disampaikan melalui Sekretaris untuk dibuatkan susunan laporan. Adapun standard format laporan tersebut, antara lain :

##### **1.3 Format laporan pertanggung jawaban Pengurus terdiri :**

- a. Pendahuluan.
- b. Program Musyawarah Kerja Warga.
- c. Realisasi/pelaksanaan program kerja Pengurus.
- d. Laporan keuangan.
- e. Evaluasi.
- f. Saran.
- g. Lampiran.

##### **2.3. Format laporan Panitia (temporer) terdiri:**

- a. Pendahuluan.
- b. Persiapan kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan.
- d. Hasil-hasil kegiatan dilengkapi dokumentasi administrasi dan atau foto-foto kegiatan.
- e. Laporan keuangan.
- f. Evaluasi.
- g. Saran.
- h. Lampiran.

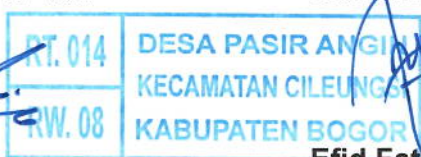
Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Januari 2022

Ketua RT. 014/08

Sekretaris 1

Sekretaris 2

  
**Sugiyono**



**Efid Fatkhurrozak**



**H. Sudarmono**

**STRUKTUR PENGEURUS RUKUN TETANGGA 014 RUKUN WARGA 08 / RT. 014 RW. 08**  
Periode Masa Bakti 2022 - 2027  
Griya Alam Sentosa Blok Y - Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

